

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
MAKELAR GADAI SAWAH**  
(Studi Kasus di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten  
Cilacap)



**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:  
**ARIFIN MUSTOFA**  
NIM. 1423202049

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arifin Mustofa

NIM : 1423202049

Jenjang : S1

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Makelar Gadai Sawah (Studi Kasus di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya. Dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh.

Purwokerto, 16 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Arifin Mustofa  
NIM 1423202057

# IAIN PURWOKERTO


**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MAKELAR GADAI  
SAWAH (Studi Kasus di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu  
Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh **ARIFIN MUSTOFA (NIM. 1423202049)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **29 Januari 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



**Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.**  
NIP.19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang Penguji II



**Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.**  
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/Penguji III



**Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.**  
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 30 Januari 2019



Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. H. Syafa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 Januari 2019

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah saya mengadakan bimbingan, koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Arifin Mustofa

NIM : 1423202049

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Makelar Gadai Sawah  
(Studi Kasus di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu  
Kabupaten Cilacap)

Dengan ini kami mohon agar skripsi mahasiswa tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan. Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Purwokerto, 17 Januari 2019  
Pembimbing

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.

NIP.19750707 2009 011012

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
MAKELAR GADAI SAWAH  
(Studi Kasus di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu  
Kabupaten Cilacap)**

ARIFIN MUSTOFA  
NIM: 1423202049

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

**ABSTRAK**

Makelar gadai sering dijumpai di Desa Gandrungmanis yang mana dalam praktiknya awal mula seseorang menggadaikan sawahnya karena memiliki suatu kebutuhan. Dalam menggadaikan sawahnya kebanyakan seseorang memerlukan jasa perantara untuk memperoleh informasi mengenai pihak yang ingin menerima gadai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana praktik makelar gadai di desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik makelar gadai di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan ada 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer penelitiannya ini adalah para pihak yang terlibat dalam praktik makelar gadai sawah yaitu makelar, pemberi gadai dan penerima gadai. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku kepustakaan dari hasil penelitian. Teknik sampel menggunakan *purposive sampling*, dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat dalam praktik makelar gadai sawah yaitu orang yang akan menggadaikan sawah kesulitan dalam mencari penerima gadai sawah, sehingga orang tersebut menggunakan jasa makelar dalam mencarikan penerima gadai sawah. Sawah yang digadaikan akan menjadi jaminan atas hutang yg dipinjam dan sawah akan di manfaatkan hasilnya oleh penerima gadai sampai orang yang menggadaikan sawah bisa menebusnya. Dalam praktik ini makelar mendapat upah dari orang yang menggadaikan berdasarkan kesepakatan maupun secara sukarela, dan makelar juga diberi upah oleh penerima gadai sebagai wujud terimakasih.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik makelar gadai sawah tersebut diperbolehkan karena rukun dan syarat dalam makelar terpenuhi. Pemberian upah atas dasar kesepakatan, memenuhi rukun makelar dalam hal upah dan sesuai syarat karena ada kejelasan pengupahan dan diketahui kedua belah pihak. Pemberian upah secara sukarela sesuai dengan rukun makelar dalam hal upah namun tidak memenuhi syarat upah karena upah yang diberikan tidak ada kejelasan.

**Kata kunci: Makelar, Praktik, Gadai Sawah, Upah**

## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani)





## PERSEMBAHAN

Buah karya ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Muhtarudin (Alm) dan Ibu Sakiyem yang selalu mencurahkan kasih sayang untukku, pengorbanan, perjuangan yang tak kenal lelah demi kesuksesan diriku. Doa dan harapan untuk kebahagiaanku tak pernah henti engkau panjatkan.
2. Saudara-saudaraku yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayang padaku
3. Guru-guruku yang telah mendidik dan membimbingku, atas jasa kalian kulimpahkan rasa hormatku.
4. Teman-teman seperjuanganku keluarga HES B tercinta, Terimakasih atas semangat dan dukungan yang kalian berikan untukku selama dalam proses menyelesaikan skripsi.
5. Sahabat dekatku lazuardi, fuad, jefri, alfin, ade, mas abimanyu, mas alif, zenal dan teman spesialku evi fatmawati, Terimakasih atas nasehat, dukungan dan bimbinganmu.
6. Untuk pribadi ini, berharap agar menjadi insan purna, yang dapat berguna ilmunya sehingga dapat menjadikan jalan kesalehan yang abadi bagi sekitarnya, untuk kedua orang tua, saudara dan sekitarnya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW, semua keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa dalam ketaatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalankan syari'at yang dibawa oleh beliau hingga akhir zaman.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penelitian serta penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. Syufaat M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Dr. H. Ridwan, M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. H. Ansori. M.Ag Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bani Syarif M, M.Ag. L L M. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Dr. KH. Khariri Shofa, M.Ag. Sebagai Penasehat Akademik.




7. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyelesaian studi penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
9. Kepada kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Muhtarudin (Alm) dan Ibu Sakiyem yang senantiasa mencurahkan cinta dan kasih sayang, doa juga pengorbanan yang tiada henti-hentinya untuk penulis.
10. Teman-teman seperjuangan keluarga HES B angkatan 2014, Terima kasih atas motivasi dan kerja samanya.
11. Teman-teman Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto. Terima kasih atas dukungan dan semangatnya.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya iringan do'a semoga semua amal baiknya diterima dan diridhai Allah SWT *Aamîn*.

**IAIN PURWOKERTO**

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karenaitu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis hanya bisa berdo'a mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. *Aamîn*.

Purwokerto, 16 Januari 2019

  
Arifin Mustofa

NIM. 1423202057

### PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

#### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	za (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en

و	waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**Ta'marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h**

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan apada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali, bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diketahui dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

**B. Vokal Pendek**

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	d'ammah	Ditulis	U

**C. Vokal Panjang**

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	I

	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### D. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### F. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (e) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al- furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Sitematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II       KONSEP MAKELAR, GADAI DAN <i>IJARAH</i> DALAM                   ISLAM</b>	
A. KONSEP MAKELAR .....	12
.....	

1. Pengertian Makelar .....	12
2. Dasar Hukum Makelar .....	15
3. Syarat Makelar .....	17
4. Pemberian Upah Makelar.....	18
5. Perangkat Hukum Perjanjian.....	20
<b>B. KONSEP GADAI .....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian Gadai .....	23
2. Dasar Hukum Gadai .....	25
3. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai.....	27
4. Pengambilan Manfaat Barang Gadai .....	30
5. Metodologi Pendapat Fuqaha.....	32
6. Berakhirnya Gadai .....	35
7. Penyelesaian Gadai .....	36
8. Riba dan Gadai.....	37
<b>C. KONSEP IJĀRAH .....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian <i>Ijārah</i> .....	38
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	39
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> .....	40
4. Macam-macam <i>Ijārah</i> .....	41
5. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i> .....	43

**IAIN PURWOKERTO**

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	44



	C. Sumber Data.....	45
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
	E. Analisis Data.....	47
<b>BAB IV</b>	<b>PRAKTIK MAKELAR GADAI SAWAH DI DESA GANDRUNGMANISKECAMATAN GANDRUNGMANGU KABUPATEN CILACAP DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
	A. Gambaran Umum Penelitian.....	50
	.....	
	B. Praktik Makelar Gadai Sawah di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Cilacap.....	55.
	C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Gadai Sawah di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Cilacap.....	60
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan`.....	69
	B. Saran-Saran.....	70
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR SINGKATAN

- SWT : Subhanahuwata'ala  
SAW : Shallallahu 'alaihi wasallama  
Q.S : Qur'an Surat  
Hlm : Halaman  
Terj : Terjemah  
IAIN : Institut Agama Islam Negri  
KKN : Kuliah Kerja Nyata



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Permohonan Observasi Pendahuluan
- Lampiran 3 Permohonan Riset Individual
- Lampiran 4 Pemberian Riset Individual
- Lampiran 5 Surat Keterangan Wakaf
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Aplikom
- Lampiran 11 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 12 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris



**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia yang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalah.<sup>1</sup>

Muamalah sendiri dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah.

Adapun ruang lingkup muamalah terbagi menjadi dua yaitu ruang lingkup muamalah *mādiyah* dan *adabiyah*. Ruang lingkup muamalah *mādiyah* ialah masalah jual beli, gadai, jaminan, dan tanggungan, pemindahan hutang, sewa-menyewa, makelar, dan lain-lain. Sedangkan ruang lingkup muamalah *adabiyah* ialah *ijāb qabūl*, selalu meridhai tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penimbunan, dan segala

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta : UII Press, 2010), hlm.11.

sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.<sup>2</sup>

Adapun perwujudan dari muamalah adalah gadai, gadai termasuk bentuk muamalah yang sering dilakukan di masyarakat. Gadai sendiri merupakan salah satu pembahasan dari muamalah *mādiyah*. Gadai sendiri menurut etimologi adalah *ar-rahn* berarti tetap dan kekal. Atau pengekanan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan.

Adapun secara terminologi para ulama fiqih mendefinisikannya sebagai berikut :

1. Menurut *Sayyid Sābiq*, gadai adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara sebagai jaminan utang.
2. Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji berpendapat bahwa gadai adalah menguatkan utang dengan jaminan utang.
3. Menurut Masjfuq Zuhdi gadai adalah perjanjian atau akad pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
4. Menurut Nasrun Haroen gadai adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) tersebut, baik keseluruhannya maupun sebagiannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas gadai adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu, jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 3-6.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 265.

Mengenai gadai dalam hukum Islam diatur dalam ketentuan al-Qur'an al Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh secara tertulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>4</sup>

Gadai merupakan transaksi yang sering dilakukan di masyarakat. Terutama di Desa Gandrungmanis, pada umumnya masyarakat melakukan transaksi gadai dengan menggunakan perantara (makelar). Adapun istilah perantara atau makelar di sini dikenal dengan istilah simsar, yaitu orang yang menjadi penghubung atau perantara yang memperlancar proses terjadinya jual beli antara pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam hukum Islam mengenai perantara atau makelar ini diperbolehkan. Dalam praktiknya masalah perantara sudah menjadi kebiasaan orang dewasa ini. Sebagai kontraprestasi terhadap orang atau lembaga yang memberikan jasa perantara, biasanya berupa pemberian komisi yang besarnya sejumlah persentase tertentu dari harga pokok barang.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Tim penyusun al-Qur'an Terjemah Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung : Sigma Axemedia Arkanlomea, 2007), hlm. 37.

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 89.



Pada zaman sekarang ini, banyak orang yang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, sehingga tidak ada waktu untuk menjualkan barangnya, atau mencari barang yang diperlukannya. Ada pula orang yang waktunya lapang, tidak sibuk. Namun tidak punya keahlian untuk memasarkan (menjualkan) barangnya, atau tidak tahu bagaimana cara memperoleh barang yang diperlukannya itu.

Untuk memudahkan kesulitan yang dihadapi, pada saat ini ada orang yang profesinya khusus menangani hal-hal yang dikemukakan di atas. Ada yang bersifat perorangan dan merupakan biro jasa yang menangani berbagai kegiatan.

Dalam hal ini kedua belah pihak mendapatkan manfaat. Bagi makelar mendapat lapangan pekerjaan dan mendapatkan uang jasa dari hasil pekerjaannya itu. Demikian juga orang yang memerlukan jasa mereka, mendapat kemudahan, karena ditangani betul oleh orang yang mengerti betul dalam bidangnya.<sup>6</sup>

Adapun tugas-tugas pokok makelar adalah sebagai berikut:

1. Memberi perantara dalam jual beli
2. Menyenggarakan lelang terbuka dan lelang tertutup. Lelang terbuka adalah penjualan kepada umum di muka pegawai yang diwajibkan untuk itu (notaris atau juru sita) sedangkan lelang tertutup adalah tawaran dilakukan dengan rahasia.
3. Menaksir untuk bank hipotik dan maskapai asuransi.
4. Mengadakan barang yang akan diperjual belikan.
5. Menyortir barang yang akan diperjual belikan.

---

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 289.

6. Memberikan keahlian dalam hal kerusakan dan kerugian
7. Menjadi wasit dan arbiter dalam hal perselisihan tentang kualitas

Sedangkan Kewajiban seorang makelar antara lain :

- a. Mengadakan buku catatan mengenai tindakannya sebagai makelar, setiap hari catatan itu disalin dalam buku dengan keterangan yang jelas tentang pihak-pihak yang mengadakan transaksi, penyeleenggaraan, penyerahan, kualitas jumlah dan harga serta syarat-syarat yang dijanjikan (Pasal 66 KUHD).
- b. Siap sedia tiap saat untuk memberikan kutipan atau ikhtisar dari buku itu kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai pembicaraan dan tindakan yang dilakukan dalam hubungan dengan transaksi yang diadakan (Pasal 67 KUHD).
- c. Menyimpan contoh sampai penyerahan barang itu dilakukan. Menjamin kebenaran tanda-tanda dari penjual dalam perdagangan surat wesel atau surat-surat berharga lainnya yang tercantum dalam surat –surat tersebut (Pasal 69 KUHD).

Pasal 68 KUHD menyebutkan :

”Pembukuan seorang makelar sebagai mempunyai kekuatan pembuktian khusus yang menyatakan bahwa catatan dalam bukunya merupakan bukti yang sempurna, apabila tidak disangkal. Sebagai seorang makelar mempunyai hak retensi yaitu jumlah upah atau provisi ditetapkan sebelumnya atau menurut kebiasaan”.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wahyu, Pengertian Makelar tugas dan kewajibanya, <http://kawas.web.id/makelar-pengertian-tugas-dan.html> di akses pada tanggal 22 Juli 2018.

Makelar gadai sering dijumpai di Desa Gandrungmanis yang mana dalam praktiknya awal mula seseorang menggadaikan sawahnya karena memiliki suatu kebutuhan. Dalam menggadaikan sawahnya kebanyakan seseorang memerlukan jasa perantara untuk memperoleh informasi mengenai pihak yang ingin menerima gadai. Kemudian perantara tersebut mencari pihak yang ingin menerima gadai, setelah perantara mendapatkan pihak yang ingin menggadai lalu perantara menemui pihak yang akan menggadaikan sawahnya tersebut. Kemudian setelah adanya musyawarah dan kesepakatan lalu terjadilah *ijāb qabūl* antara pihak yang menggadaikan dengan perantara. Perantara akan mewakili *ijāb qabūl* antara pihak penggadai dan penerima gadai. Akan tetapi di dalam kesepakatan tersebut menggunakan asas saling rela tanpa adanya hitam di atas putih. Dalam pergadaian sawah tersebut, sawah yang sudah digadaikan maka hak sepenuhnya ada di penerima gadai, baik dalam hal pemanfaatan maupun dari hasil sawah yg digadaikan. Jangka waktu penggadaian sawah ini sampai pemilik sawah/ pemberi gadai bisa menebusnya dan sesuai kesepakatan. Hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Gandrungmanis.<sup>8</sup>

Dalam praktik makelar gadai juga terdapat pemberian komisi atas jasa makelar tersebut, Pada umumnya perantara tersebut diberi komisi dari pemberi gadai akan tetapi di Desa Gandrungmanis terdapat makelar yang mana makelar tersebut mendapatkan komisi dari dua pihak yaitu dari penerima gadai dan penggadai. Pendapatan komisi tersebut dari penerima gadai kepada makelar sebagai imbalan, akan tetapi pendapatan komisi dari pemberi gadai kepada makelar tersebut dikatakan sebagai adat-istiadat

---

<sup>8</sup> Wawancara kepada Bapak Agus selaku perantara pada tanggal 20 Juli 2018

masyarakat setempat sebagai wujud terimakasih atas jasanya dalam mencarikan orang yang akan menerima gadai. Mengenai wawancara dengan Ibu Sakiyem hal tersebut sudah menjadi adat-istiadat setempat karena sebagai rasa terimakasih kepada perantara. Akan tetapi dalam pemberian upah atau komisi kepada makelar berdasarkan asas sukarela tanpa adanya kejelasan berapa besar upah yang akan diterima makelar. Dari praktik makelar gadai sawah di desa terdapat permasalahan dalam hal ketidak jelasan upah yang diterima makelar dan makelar memperoleh dua upah yaitu dari penerima gadai dan pemberi gadai.<sup>9</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik makelar gadai di desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik makelar gadai di desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui praktik makelar gadai di desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap
  - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik makelar gadai di desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Sakiem pada tanggal 20 Juli 2018

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan gambaran dan pemahaman bagi masyarakat muslim mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik makelar gadai.
- b. Secara Teoritis, Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah praktik makelar gadai.

### D. Tinjauan Pustaka

Berikut ini beberapa hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan praktik makelar gadai sawah.

Buku yang berjudul “Berbagai Macam Transaksi dalam Islam” karangan M. Ali Hasan menerangkan tentang Perantara/Makelar, yang menjelaskan pengertian perantara/makelar dan dasar hukum makelar.<sup>10</sup>

Buku yang berjudul “Masail Fiqhiyah” karangan Masjfuk Zuhdi yang menjelaskan tentang pengertian makelar. Di dalam buku tersebut pekerjaan makelar dalam pandangan Islam adalah termasuk akad *ijarāh*. Karena pekerjaan makelar termasuk *ijarāh* maka sahnya pekerjaan makelar ini harus memenuhi syarat, anatara lain sebagai berikut: adanya persetujuan kedua belah pihak, objek akad bias diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan, objek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 289-293.

<sup>11</sup> Masjefuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1994), hlm.127-128.

Buku yang berjudul “Halal Haram dalam Islam” karangan Yusuf Qardhawi yang menjelaskan tentang Praktik makelar boleh hukumnya. Dalam buku tersebut menjelaskan tentang tidak ada salahnya seorang makelar mengambil upah yang tertentu bilangannya, atau hasil presentase dari hasil keuntungan, atau dibuat kesepakatan antar mereka.<sup>12</sup>

Muhamad Wahyu Hidayat dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas” Skripsi ini membahas mengenai praktik makelar namun Skripsi Muhamad Wahyu Hidayat membahas praktik makelar yang menitik beratkan pada jual beli motor bekas.<sup>13</sup> Sedangkan pada skripsi ini membahas praktik makelar gadai sawah.

Siti Nur Kholifah dalam skripsinya yang berjudul “Keperantaraan Makelar Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif” skripsi tersebut membahas keperantaraan makelar dalam konsep perbandingan antara hukum islam dengan hukum positif.<sup>14</sup> Sedangkan pada skripsi ini membahas praktik makelar gadai sawah.

Ahmad Mufidin dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah” skripsi tersebut membahas

---

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* Terj. Wahid Ahmadi, dkk. (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 364-365.

<sup>13</sup> Muhamad Wahyu Hidayat dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas*” (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2016).

<sup>14</sup> Siti Nur Kholifah dalam skripsinya yang berjudul “*Keperantaraan Makelar Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif*” (Purwokerto : STAIN Purwokerto, 2009).



mengenai pandangan hukum islam pemanfaatan gadai sawah.<sup>15</sup> Sedangkan pada skripsi ini membahas praktik makelar gadai sawah.

Dari berbagai kajian diatas sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang meneliti tentang praktik makelar gadai sawah di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, oleh karena itu penulis bermaksud membahas lebih jauh tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Gadai Sawah.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian skripsi ini, maka skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-bab, lebih jelasnya sistematika penulisan skripsi ini penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang konsep makelar, gadai dan *ijārah* dalam islam, yang mencakup pengertian makelar, dasar hukum makelar, syarat makelar, pemberian upah makelar, perangkat hukum perjanjian. Kemudian gadai yang terdiri dari pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai, pengambilan manfaat barang gadai, metode pendapat fuqaha, berakhirnya gadai, riba dalam gadai.

---

<sup>15</sup> Ahmad Mufidin dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah*” (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2017).

kemudian *ijārah* yang terdiri dari pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data analisis data.

Bab IV membahas praktik makelar gadai sawah di Desa Gandrungmanis kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap dalam Prespektif Hukum Islam yang memuat gambar umum penelitian, praktik makelar gadai sawah di Desa Gandrungmanis, tinjauan hukum Islam terhadap praktik makelar gadai sawah di Desa Gandrungmanis.

Bab V berisi bagian akhir dari pembahasan skripsi ini berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



**IAIN PURWOKERTO**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang penulis amati di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik makelar gadai sawah di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap diawali dengan proses adanya orang yang akan mengadaikan sawah namun kesulitan dalam mencari penerima gadai, sehingga orang yang akan mengadaikan sawah tersebut menggunakan jasa makelar untuk mencarikan penerima gadai. Dalam menggunakan jasa makelar, orang yang mengadaikan sawah memberikan upah kepada makelar, pemberian upah tersebut atas dasar kesepakatan dan atas dasar sukarela sebagai rasa terimakasih atas jasa makelar tersebut. Sawah yang sudah digadaikan akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai sampai orang yang menggadaikan bisa menebusnya.
2. Menurut hukum Islam praktik makelar gadai sawah tersebut diperbolehkan, karena rukun dan syarat dalam makelar terpenuhi, gadai sawah yang menjadi objek dari makelar juga memiliki manfaat dan sesuai dengan rukun syarat dalam akad gadai atau *rahn* . Pemberian upah atas dasar kesepakatan, memenuhi rukun makelar dalam hal upah dan sesuai syarat karena ada kejelasan pengupahan dan diketahui kedua belah pihak. Pemberian upah secara sukarela sesuai dengan rukun makelar dan

dibolehkan secara syariat Islam, karena adanya unsur kerelaan dari para pihak dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat. Upah yang diterima makelar dari penerima gadai tidak ada masalah dan dibolehkan, tidak ada kewajiban penerima gadai memberikan upah kepada makelar. Orang yang mengadaikan yang berkewajiban memberikan upah kepada makelar, dikarenakan orang yang mengadaikan sawah menggunakan jasa makelar dalam mencari penerima gadai sawah. Pekerjaan makelar termasuk akad *Ijārah*, pekerjaan makelar gadai termasuk jenis *ijārah ‘alā al-‘amāl* yaitu *ijārah* yang objeknya akadnya jasa atau pekerjaan yang terkait dengan masalah upah-mengupah.

## B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan saran-saran kepada makelar, pemberi gadai dan penerima gadai.

1. Untuk makelar agar selalu menjalankan amanah dengan penuh rasa jujur dan tanggung jawab.
2. Bagi penggadai dan penerima gadai jangan sampai mengabaikan prinsip tolong-menolong, yang merupakan dasar dilaksanakannya praktik gadai sawah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi, dan Institutional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineke Cipta, 1993.
- Ashofa, Burhan *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineke Cipta, 1998.
- Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Damanuri, Aji *Metode Penelitian Muamalah*. Yogyakarta : STAIN Po Press, 2010.
- Dewi, Gemala. dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lemabaga Keuangan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: kencana, 2010.
- Hajar al-Asqalani, Imam Hafizh Ali bin, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari Juz V*. Bairut: Dar al- Fikr, 1996.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Muhamad Wahyu dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas*”. Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2016.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001.

- Khariri, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah al- Hanif, 2015.
- Kholifah, Siti Nur dalam skripsinya yang berjudul “*Keperantaraan Makelar Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Purwokerto : STAIN Purwokerto, 2009.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad ijārah dan Ju’alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Mufidin, Ahmad dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah*”. Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2017.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996.
- Purwokerto, STAIN. *Metode Penelitian*. Purwokerto : STAIN Press, 2014.
- Qardhawi, Yusuf *Halal Haram dalam Islam* Terj. Wahid Ahmadi, dkk. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian : Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
- Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta : Teras, 2011.
- Tim penyusun al-Qur’an Terjemah Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*. Bandung : Sigma Axemedia Arkanlomea, 2007.
- Yazid al- Qaswaini, Hafiz Abi ‘Abdillah Muhammad ibn. *Sunan Ibnu Majah juz II* . Bairut: Dar al- Fikr, 1996.
- Zuhdi, Masjefuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1994.
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Gandrungmanis,Gandrungmangu,Cilacap> di akses pada tanggal 7 Januari 2019
- <http://kawanwas.blogspot.com/2017/10/makelar-pengertian-tugas-dan.html>. di akses pada tanggal 22 Juli 2018.